



PANDUAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS



PANDUAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

© Forum Orangutan Indonesia (FORINA)

ISBN : 978-602-17274-2-3

Forum Orangutan Indonesia

Jl. Cemara Boulevard No. 58 Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112.

www.forina.or.id

Tim Penyusun :

Pahrian G. Siregar

Ermayanti

Herry Djoko Susilo

M. Arif Rifqi

Sri Suci Utami Atmoko

Ilustrasi : Zul MS, Doc. Meirini Sucahyo

Layout: Meirini Sucahyo

DAFTAR ISI

5 PENGANTAR

- 6 Perlindungan dan pengamanan hutan
- 7 Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas
- 9 Ragam Contoh Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas
- 11 Perlindungan Hukum Atas Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas
- 13 Lingkup Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas
- 15 Koordinasi Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas dengan Penegak Hukum

17 PEMBENTUKAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

- 17 Siapa yang Menginisiasi dan Pentingnya Internalisasi Ide
- 18 Prinsip dalam Proses Pembentukan
- 18 Tahapan Pembentukan
- 21 Sumber Alternatif Pendanaan

22 TEKNIS PELAKSANAAN PATROLI

- 22 Bentuk Patroli Hutan
- 22 Perlengkapan Patroli
- 24 Jenis-Jenis Patroli
- 24 Perencanaan Patroli
- 26 Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan Patroli
- 26 Kemampuan Anggota Pengamanan Hutan Berbasis Komunitas
- 27 Penanganan pada Kejadian di Saat Patroli
- 29 Langkah Antisipasi Menghadapi Peristiwa Luar Biasa
- 36 Pencatatan Kejadian dan Peristiwa

37 PELANGGARAN DAN KEJAHATAN KEHUTANAN

- 37 Penebangan Kayu Hutan
- 38 Pendudukan Lahan Hutan Ilegal
- 38 Pembakaran Lahan Hutan
- 40 Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Puspa Liar Dilindungi
- 40 Konflik Satwa Liar dan Dilindungi
- 41 Gangguan Hutan Lainnya

42 PEMANFAATAN HUTAN

- 42 Jenis Status Kawasan Hutan
- 44 Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Dinyatakan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinyatakan bahwa karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Peran serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu kegiatan didalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di mana masyarakat dapat aktif berperan serta adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang berupa usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi ser-

ta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk bisa aktif berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan tentunya masyarakat, terutama masyarakat atau komunitas yang tinggal di dalam atau disekitar hutan, harus mengetahui seluk beluk tentang kegiatan ini dan apa manfaatnya, baik bagi sumber daya hutan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menikmati manfaat dari keberadaan sumber daya hutan.

Buku Panduan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat ini disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi dan panduan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Dengan adanya buku panduan ini maka diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan akan lebih mengetahui dan semakin menyadari pentingnya upaya untuk melindungi dan mengamankan hutan yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati kita.

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Perlindungan dan pengaman hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan dan pengaman kawasan hutan dapat dilakukan melalui:

- ▶ Pencegahan dan/atau penindakan orang yang mengambil, memindahkan, merusak atau menghilangkan keberadaan kawasan hutan.
- ▶ Pencegahan dan/atau penanggulangan (termasuk di dalamnya penindakan) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan tanpa izin yang sesuai dan tepat, seperti: perambahan hutan, perladangan berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan liar.
- ▶ Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan terjadinya konflik pemanfaatan hutan.
- ▶ Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pembakaran hutan.

Kegiatan perlindungan dan penanggulangan terhadap gangguan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Kegiatan preemtif yang merupakan kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengaman kawasan hutan.
- b. Kegiatan preventif yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan.
- c. Kegiatan represif yang merupakan kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum dimana situasi dan kondisi gangguan keamanan kawasan hutan telah terjadi dan cenderung terus berlangsung atau meningkat sehingga perlu segera dilakukan penindakan terhadap pelakunya.

Peran serta masyarakat sangat terbuka dilakukan pada kegiatan preemtif dan preventif, namun untuk kegiatan represif keterlibatan masyarakat sangat terbatas dan lebih pada penyampaian laporan atau informasi mengenai terjadinya tindakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran. Jika pun terlibat dalam kegiatan represif, seperti: operasi taktis ataupun operasi yustisi, peran serta masyarakat hanyalah sebatas pada pendukung semata. Kegiatan represif akan lebih diperankan oleh aparat penegak hukum yang dimandatkan oleh aturan hukum yang berlaku.

PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Pengertian secara umum dari pengaman hutan berbasis komunitas adalah kegiatan pengaman yang dilakukan oleh masyarakat pada sumber daya hutan yang ada di dalam hak kelola atau berada di sekitar tempat bermukim masyarakat tersebut. Sumber daya hutan yang dimaksud umumnya dimanfaatkan

oleh masyarakat ataupun memiliki nilai, baik ekonomi, sosial ataupun kultural. Pembentukan pengaman hutan berbasis komunitas idealnya diinisiasi, dikelola dan didanai oleh masyarakat, yang kemudian keberadaannya diakui, dibina dan difasilitasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Terbangunnya





RAGAM CONTOH PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

kebutuhan masyarakat untuk dibentuknya pengamanan hutan berbasis komunitas akan memperkuat rasa memiliki masyarakat dan keberlanjutannya.

Peran masyarakat dalam pengamanan hutan berbasis komunitas harus disadari bukanlah sebagai aparat penegak hukum dan hanya sebatas membantu petugas penegak hukum. Jika patroli pengamanan hutan yang dilakukan oleh masyarakat menemukan terjadinya pelanggaran maka diwajibkan melaporkan ke pihak keamanan (seperti: kepolisian, polisi hutan, satpol PP), sehingga penting dibangun hubungan mutualisme antara pengamanan hutan berbasis komunitas dengan penegak hukum. Pembuatan nota kesepahaman (*memorandum of un-*

derstanding) antara pengamanan hutan berbasis komunitas dan aparat penegak hukum akan sangat disarankan. Setidaknya untuk membantu mengatur lingkup, mekanisme pelaporan, dan dukungan tindakan penegakan hukum.

Pendanaan pengamanan hutan berbasis komunitas dapat berasal dari sumber yang beragam. Ada kegiatan pengamanan hutan berbasis komunitas yang sepenuhnya didanai oleh masyarakat, namun ada pula yang pendanaannya berasal dari pemerintah atau lembaga non pemerintah. Variasi lain adalah kombinasi diantaranya, yakni sebagian pendanaan menjadi tanggung pemerintah atau pihak non pemerintah dan sebagian lainnya berasal dari swadaya masyarakat.

Telah berlangsung beragam contoh pengamanan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Adapun beberapa contoh tersebut antara lain, adalah:

- a. Pengamanan hutan atau pam swakarsa yang pembentukannya diinisiasi oleh institusi pemerintah, seperti: Pam Swakarsa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang diinisiasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Pengamanan Hutan Swakarsa Gunung Burangrang yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- b. Tim perlindungan dan pengamanan hidupan liar yang umumnya diinisiasi oleh organisasi konservasi. Hampir semua tim yang terbentuk terdiri

atas penegak hukum dan masyarakat sekitar habitat kehidupan liar atau kawasan konservasi yang memiliki ketrampilan khusus. Tujuan utama dari pembentukan tim ini adalah mewujudkan perlindungan satwa liar langka dan habitatnya secara efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif. Fokus aktivitas dari tim perlindungan dan pengamanan hidupan liar ini adalah menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa liar langka dan merusak habitatnya, serta meminimalisasi terjadinya konflik antara hidupan liar dengan masyarakat. Beberapa contoh pembentukan tim ini yang pernah berlangsung, di antaranya: *Wildlife Protection Unit (WPU)*

di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Orangutan *Protection and Monitoring Unit*(OPMU) di Taman Nasional Gunung Palung yang diinisiasi oleh Fauna and Flora International (FFI), dan *Wildlife Crime Unit*(WCU) untuk harimau dan perdagangan satwa liar lainnya di Sumatera yang diinisiasi *Wildlife Conservation Society* (WCS).

- c. Sistem pengamanan sumber daya hutan yang menjadi bagian dari adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Di beberapa tempat di Indonesia, sesungguhnya ada beberapa tradisi pengamanan komunitas yang sudah ada dan diwarisi sebagai tradisi di dalam masyarakat, seperti: Pecalang di Bali, dimana salah satu diantaranya adalah Pecalang Banjar Adat di dalam Desa Sepang, Busungbiu Singaraja yang rutin melakukan pengamanan pada hutan lindung yang ada di wilayah desa mereka, ataupun Mantri Bondar Komunitas Hatabosi di Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang melindungi hutan lindung adat mereka yang juga bagian dari Cagar Alam Sibual-buali.
- d. Satuan pengamanan hutan bersama yang diinisiasi perusahaan pemilik hak konsesi yang melibatkan komunitas di sekitarnya. Dimana pada beberapa perusahaan pemilik hak konsesi, kegiatan ini merupakan upaya yang mengkombinasikan pengamanan kawasannya dengan pembinaan masyarakat di sekitar hutan.

Memperhatikan pengalaman dari beberapa bentuk pengamanan hutan berbasis komunitas yang ada, Forina mencoba mengambil pembelajaran dalam

pengembangan kegiatan pengamanan hutan yang berkelanjutan, di antaranya:

- 1) Inisiatif pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas yang didasari oleh keberadaan sebuah proyek cenderung tidak berlangsung pasca proyek tersebut usai. Hal ini dikarenakan kebutuhan pengamanan hutan belum merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam menginisiasi perlu diperhatikan proses internalisasi dan diskusi membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamanan hutan dalam melindungi hutan mereka, yang menjadi penyedia jasa lingkungan, dan juga ancaman dampak bagi masyarakat diakibatkannya.
- 2) Pengamanan hutan berbasis komunitas yang masyarakatnya memanfaatkan hasil hutan cenderung lebih berkelanjutan, bahkan mereka pun rela menerapkan iuran untuk mendukung dilaksanakannya pengamanan.
- 3) Hendaknya inisiasi pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas tidak memunculkan profesi baru di dalam masyarakat dan juga tidak mengesankan terjadinya perilaku kelompok sipil beratribut militer. Kehadiran pengamanan hutan berbasis komunitas ditujukan untuk mempersatukan masyarakat bukan memisahkan mereka.
- 4) Pengembangan pengamanan hutan berbasis komunitas hendaknya tidak melakukan pengambilalihan kewenangan dari penegak hukum yang ada. Kehadiran pengamanan hutan berbasis komunitas hendaknya ditempatkan sebagai bentuk dukungan kepada aparat penegak hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGAAMAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Upaya pengamanan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Adapun keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dilindungi oleh aturan perundangan yang berlaku, di antaranya:

- a. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban yang sama dalam menghadapi ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negarayang me-

liputi: terorisme, aksi kekerasan yang berbau SARA, pelanggaran wilayah Negara, gerakan separatis, kejahatan dan gangguan lintas Negara, serta pengerusakan lingkungan.

- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang menyatakan bahwa hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Dimana pengertian dari asas parti-



sipasi adalah asas yang memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan, yang salah contohnya adalah patrol warga masyarakat.

- c. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Di dalam UU ini juga dinyatakan bahwa masyarakat dimungkinkan untuk turut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Di dalam PP ini diperkenalkan pam swakarsa yang merupakan suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian dimungkinkan memperoleh pengukuhan dari institusi penegak hukum. Pam swakarsa ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa dan berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- e. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: SKEP/618/V/1981 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Keamanan Swakarsa. Istilah sistem

keamanan swakarsa pertama kali disebutkan yang dinyatakan sebagai suatu sistem keamanan yang mengupayakan hidupnya peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyesuaikan hubungan satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan serta daya tanggap dan penyesuaian masyarakat terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial yang membudaya dalam bentuk pola sikap kebiasaan dan perilaku masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara selektif.



LINGKUP KEGIATAN PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

A. PENJAGAAN HUTAN

Pengamanan hutan berbasis komunitas dapat berupa pelaksanaan kegiatan penjagaan hutan, yang bertujuan untuk mengurangi ruang gerak dan kemungkinan terjadinya perusakan atau kejahatan lainnya pada sumber daya hutan yang ada. Penjagaan hutan bertumpu pada pos-pos penjagaan. Penentuan lokasi pos penjagaan akan sangat menentukan efektivitas pengamanan, yang harus ditentukan berdasarkan pada titik rawan terjadinya gangguan atau akses menuju hutan. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam kegiatan penjagaan hutan adalah:

1. Perencanaan pos atau lokasi penjagaan. Beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam penen-

tuan pos atau lokasi pos meliputi: penguasaan wilayah, pengenalan sumber gangguan, dan modus operandi gangguan yang sering berlangsung. Lokasi pos biasanya ditempatkan di lokasi yang menjadi akses utama untuk masuk ke kawasan yang dijaga ataupun tempat-tempat di mana kelimpahan sumber daya yang besar ataupun intensitas gangguan yang tinggi.

2. Persiapan penjagaan. Hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan penjagaan dapat berjalan lancar adalah ketersediaan perlengkapan dan peralatan pendukung.
3. Pelaksanaan penjagaan. Sebaiknya dalam pelaksanaan penjagaan tidak dilakukan hanya oleh satu orang saja, karena dalam operasionalisasinya akan dilaksanakan dengan perondaan dan penjagaan pos.
4. Pencatatan dan pelaporan. Penjagaan yang baik harus mencatat apa yang berlangsung selama pelaksanaan penjagaan, setidaknya menyangkut pelaksanaan tugas dan temuan pelanggaran. Alur pelaporan dan sistem pendukung juga hendaknya disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti.

B. PATROLI PENGAMANAN HUTAN

Patroli pengamanan hutan berbasis komunitas adalah kegiatan pengawasan pengamanan hutan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah hutan yang men-

jadi tanggung jawabnya atau daerah tertentu di mana sering terjadi pelanggaran atau gangguan lainnya pada sumber daya hutan yang ada. Patroli sebaiknya dilaksanakan secara teratur dan selektif atau tergantung situasi dan kondisi keamanan hutan. Tujuan patroli pengamanan hutan berbasis komunitas adalah mencegah terjadinya, mengetahui situasi lapangan serta melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang ditemukan pada waktu patroli. Secara lengkap panduan pelaksanaan patroli pengamanan hutan berbasis masyarakat akan dijelaskan kemudian.

Patroli dan penjagaan hutan memiliki kesamaan sebagai jenis kegiatan preventif dari pengawasan hutan dan bertujuan mengurangi ruang gerak terjadinya pelanggaran di bidang kehutanan. Patroli pengamanan hutan berbasis komunitas yang dilaksanakan secara teratur dan selektif akan memberikan manfaat antara lain: mengidentifikasi terjadinya gangguan, seperti: dari kebakaran, pencurian, pembalakan liar, pemanenan ilegal;

(i) meminimalisasi dan mengantisipasi konflik antara manusia dan satwa liar, seperti: keberadaan harimau, orangutan, pengelolaan daerah penyangga;



- (ii) mengidentifikasi dan inventarisasi kondisi sumber daya yang ada;
- (iii) mengedukasi atau mensosialisasikan masyarakat, misalnya: keberadaan kawasan kelola masyarakat pada pihak lainnya;
- (iv) mendorong berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam melindungi sumber daya yang ada di wilayah kelola mereka ataupun merupakan aset negara.

KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS DENGAN PENEGAK HUKUM

Dalam pembentukan dan pengelolaan pengamanan hutan berbasis komunitas, satu hal penting yang harus dilakukan adalah membangun dan menjaga koordinasi dengan

penegak hukum. Hal ini dikarenakan pengamanan hutan berbasis komunitas hanyalah sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengamanan dan bukan menjadi petugas penegak hukum. Ada-

pun institusi penegak hukum yang harus dibangun kemitraannya dengan intensif oleh pengamanan hutan berbasis komunitas adalah:

- a. Institusi Kepolisian. Koordinasi sebaiknya dibangun dengan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat yang berbasis kecamatan. Sebaiknya diupayakan agar dapat memperoleh pembinaan dari Polsek setempat. Jika kawasan hutan yang dijadikan obyek pengamanan oleh pengamanan hutan berbasis komunitas berada di lebih dari satu kecamatan, maka sebaiknya koordinasi juga dibangun hingga ke tingkat Kepolisian Resort (Polres) setempat.
- b. Aparat pemerintah daerah. Koordinasi sebaiknya dibangun dengan Dinas Kehutanan Kabupaten atau Dinas yang mengelola bidang kehutanan, jika kawasan hutan yang dijadikan obyek pengamanan adalah merupakan kawasan yang berstatus hutan lindung ataupun hutan produksi.
- c. Aparat kehutanan pemerintah pusat. Jika kawasan hutan yang dijadikan obyek pengamanan adalah merupakan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam seperti cagar alam, suaka margasatwa, atau taman nasional, maka koordinasi sebaiknya dibangun dengan Balai atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, yang biasanya memiliki kantor seksi atau resort di sekitar kawasan hutan. Jika kawasan hutan yang dijadikan obyek pengamanan adalah merupakan kawasan yang berstatus taman nasional, maka koordinasi sebaiknya dibangun dengan

Balai atau Balai Besar Taman Nasional, yang biasanya memiliki kantor seksi atau resort di sekitar kawasan hutan

Bentuk koordinasi yang dapat dilakukan dengan institusi penegak hukum:

- 1) Memberikan laporan keberadaan dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengamanan hutan berbasis komunitas. Hal ini perlu dikoordinasikan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai keberadaan pengamanan hutan berbasis komunitas, selain juga perlu dilakukan untuk membangun sistem pendukung. Dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum penting dimintakan satu orang petugas yang akan menjadi pembina dan kontak dalam koordinasi kegiatan.
- 2) Menyampaikan laporan kegiatan secara rutin. Pelaporan yang dilakukan tidak terbatas hanya terbatas pada saat ditemukan potensi kejahatan kehutanan semata, namun setiap kegiatan patroli rutin juga disampaikan, sehingga pihak institusi penegak hukum mengetahui bahwa aktivitas pengamanan dilaksanakan dengan baik.
- 3) Mengundang pembina atau kontak koordinasi dari institusi penegak hukum pada pertemuan rutin yang dilaksanakan, sehingga informasi mengenai kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dan direncanakan dapat tersampaikan dan juga mendapatkan umpan balik dari mereka.
- 4) Menghadiri undangan-undangan yang disampaikan institusi penegak hukum Pembina.



SIAPA YANG MENGINISIASI DAN PENTINGNYA INTERNALISASI IDE

Pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas dapat dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal masyarakat, seperti proyek dari LSM ataupun pihak pemerintah daerah. Siapapun yang menginisiasi pembentukan pengamanan haruslah diinternalisasikan di masyarakat, agar mendapatkan pengakuan dan dukungan dari komponen masyarakat yang ada. Proses internalisasi dapat dilakukan beragam cara dan disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada. Rapat warga atau pemanfaat pertemuan-pertemuan rutin di internal masyarakat, seperti: pengajian, gotong royong bulanan atau pertemuan informal di warung kopi, menjadi ruang yang cukup baik dimanfaatkan untuk menginternalisasi ide. Perlu diingat bahwa proses internalisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui satu kegiatan saja dan/ atau dengan menetapkan tenggat waktu tertentu. Proses ini

harus dilakukan secara berkelanjutan dan akan sangat baik jika bisa dijadikan budaya di masyarakat tersebut.

Pada proses awal melakukan internalisasi, pemrakarsa pengamanan hutan berbasis komunitas perlu melakukan pemetaan para pihak. Melalui pemetaan para pihak yang ada di masyarakat akan membantu menemukannya siapa saja pihak yang penting untuk dibangun komunikasi dan diajak berkonsultasi. Sehingga proses yang dilakukan efektif dan tepat pada sasaran perwakilan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dalam proses internalisasi penting untuk mendorong terjadinya kesadaran kolektif masyarakat mengenai mengapa dibutuhkannya pengamanan hutan berbasis komunitas. Berdasarkan beberapa pengalaman, pengembangan pengamanan hutan berbasis komunitas yang dapat berjalan dengan dukungan penuh masyarakat dan juga terlaksana

secara berkesinambungan dipengaruhi beberapa hal, yakni:

- a. Pengamanan hutan berbasis komunitas yang dilaksanakan merupakan sebuah solusi atau upaya penyelesaian masalah yang berlangsung di masyarakat menyangkut sumber daya hutan yang ada.
- b. Pengamanan hutan berbasis komunitas dapat berperan dalam meminimalisasi potensi ancaman atas sumber daya hutan yang ada.
- c. Terjadi sinergisitas upaya pengamanan hutan berbasis komunitas dengan kebijakan atau rencana yang sedang dikembangkan menyangkut sumber daya hutan yang ada.
- d. Pengamanan hutan berbasis komunitas dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan mendorong mereka untuk memberikan kontribusi atas keberlangsungannya.

PRINSIP DALAM PROSES PEMBENTUKAN

Prinsip-prinsip yang hendaknya dipertimbangkan untuk diterapkan dalam membentuk dan melaksanakan pengamanan hutan berbasis komunitas adalah:

- a. Partisipatif, dimana dalam inisiasi, pembahasan, pembentukan, pemilihan serta pelaksanaan pengamanan hutan berbasis komunitas mengedepankan keterlibatan seluas-luasnya masyarakat yang ada.
- b. Kompetensi, dimana dalam memilih pengurus dan tim patroli hendaknya

mempertimbangkan kemampuan yang memadai, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman maupun hal yang tidak bersifat teknis, seperti: integritas dan legitimasi lokal.

- c. Keberlanjutan, dimana sebelum dibentuk perlu dipertimbangkan upaya yang dibutuhkan agar kegiatan pengamanan hutan berbasis masyarakat dapat berkelanjutan dilaksanakan, seperti: pengintegrasian dengan sistem yang sudah berlangsung di masyarakat dan kemungkinan terlaksanakannya mekanisme pendanaan.
- d. Inklusif, dimana tidak meninggalkan kelompok-kelompok marginal dan minoritas dalam pembahasan dan pengelolaan, sehingga dapat memperoleh dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang ada.

TAHAPAN PEMBENTUKAN

Tahapan pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas sangat dipengaruhi kondisi yang ada di masyarakat. Berdasarkan beberapa pengalaman pembentukan, teridentifikasi tujuh tahapan yang umum terjadi dalam pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas, di antaranya: 1) Diskusi dan sosialisasi terbatas.

Ide melakukan pembentukan pengamanan hutan berbasis komunitas pada tahap awal hendaknya didiskusikan dan disosialisasikan secara terbatas untuk mendapatkan masukan dan mengidentifikasi tanggapan yang mungkin disampaikan oleh masyarakat luas, baik respon mendukung maupun menolak.



Konsep tawaran pembentukan dapat diperbaiki seiring berjalannya diskusi dan sosialisasi. Metode diskusi dan sosialisasi terbatas dapat mengadopsi metode *getok tuler*, di mana jika seseorang atau sekelompok orang setuju dengan ide yang ditawarkan, maka mintalah mereka untuk mendiskusikannya dengan orang atau kelompok orang lainnya. Jika terjadi penolakan atau adanya kekhawatiran, maka hendaknya disampaikan pada pemrakarsa, sehingga dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan konsep yang ada.

- 2) Diskusi luas setelah sosialisasi terbatas dilakukan.

Jika hasil dari diskusi dan sosialisasi terbatas sudah mampu menarik dukungan dari banyak pihak, barulah diskusi yang lebih luas dengan mengundang banyak komponen masyarakat dilakukan. Diskusi pada tahap ini juga bertujuan untuk memastikan komponen masyarakat yang ada memahami manfaat dan tantangan dari pelaksanaan pengamanan hutan berbasis komunitas yang hendak dibentuk.

- 3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum

Identifikasi mengenai institusi penegak hukum apa saja yang berwenang

dan akan mendukung pengamanan hutan berbasis komunitas perlu dilakukan. Identifikasi ini dapat berdasarkan kewenangan dan wilayah kerja. Setelah teridentifikasi, maka sebaiknya koordinasi dilakukan melalui pelaporan secara formal, baik melalui surat maupun bertemu secara langsung, kepada institusi penegak hukum untuk menjelaskan setidaknya: maksud dan tujuan pembentukan, serta kebutuhan pembinaan dari institusi penegak hukum tersebut.

4) Mendiskusikan struktur serta kebutuhan pengukuhan dari institusi resmi.

Struktur dari pengamanan hutan berbasis komunitas hendaknya seringkas mungkin dan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Sebaiknya struktur ini dipadukan dengan struktur yang sudah ada di masyarakat, seperti: pemerintah desa, BUMDes, Badan Pengelola Hutan Desa, Badan Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan, dsbnya. Pengukuhan keberadaan pengamanan hutan berbasis komunitas sebaiknya menyesuaikan dengan aturan pemerintah dan/ atau adat istiadat yang ada, sehingga dukungan menjadi lebih kuat.

5) Mendiskusikan mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan

Mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan hendaknya dipersiapkan sedari awal ide pembentukan dimunculkan. Rancangan dan alternatif-alternatif mekanisme hendaknya menjadi bagian yang disosialisasikan pada tahap sosialisasi terbatas dan diskusi luas yang dilakukan sebelumnya. Sehingga pada fase ini, diskusi atau pemahasan yang dilakukan akan difokuskan pada memfinalisasikan-

nya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

6) Menentukan tim patroli

Mekanisme penentuan tim patroli penting untuk disepakati sedari awal. Hendaknya di dalam mekanisme tersebut perihal kompetensi menjadi salah satu persyaratan penting. Bisa saja alur penentuannya dengan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan diri dan kemudian dilanjutkan seleksi pemilihan. Alternatif lainnya dapat berupa penentuan secara kolektif ataupun perwakilan dan kemudian harus dilanjutkan dengan surat kesediaan dari individu yang ditunjuk.

7) Melakukan pelatihan dasar

Pelatihan pengamanan hutan berbasis masyarakat hendaknya dilakukan sebagai bentuk kerja sama dengan institusi penegak hukum, sehingga beberapa materi dapat disampaikan oleh pihak yang berkompeten. Beberapa hal yang penting disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah:

- a) Pengenalan kawasan hutan (status kawasan, aturan hukum dasar, pentingnya konservasi dan pengawetan sumber daya alam)
- b) Pengenalan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat (perlindungan hukum, manfaat dan aturan pendukung)
- c) Pengembangan kedisiplinan dan kemampuan bertahan hidup di hutan
- d) Pengenalan sistem navigasi dasar dan peralatannavigasi (kompas, GPS, peta)
- e) Prosedur penanganan kejadian
- f) Pengenalan pendokumentasian dan pelaporan
- g) Prosedur komunikasi dan koordinasi

SUMBER ALTERNATIF PENDANAAN

Tanpa pendanaan yang berkelanjutan, pengamanan hutan berbasis komunitas akan sulit berlangsung secara berkelanjutan pula. Upaya mencari pendanaan secara berkelanjutan harus sudah dipikirkan sedari awal dilakukan pembentukan. Sumber pendanaan dari proyek konservasi ataupun pemerintah seringkali terhenti saat sebuah proyek usai atau kebijakan diganti. Beberapa sumber pendanaan yang potensial dipergunakan untuk pembiayaan pengamanan hutan berbasis komunitas adalah:

- a. Iuran dari pemanfaat hutan atau pemanfaat hasil hutan yang ada. Hasil hutan tidak terbatas pada kayu, cukup banyak produk yang dihasilkan oleh hutan dan/ atau tergantung pada hutan, misalnya: air bersih, keindahan alam, rotan, dsb-nya. Para pemanfaat dari produk yang dihasilkan hutan tentunya akan mengalami kerugian, jika hutan yang ada menjadi rusak atau hilang. Melalui upaya penyadaran dan komunikasi yang intensif tentunya para pemanfaat hutan yang ada tidak lah akan keberatan untuk



berpartisipasi dalam memberikan iuran pengamanan hutan.

- b. Subsidi pendanaan atau insentif dari jasa lingkungan yang dihasilkan hutan. Pendanaan dari balas jasa lingkungan (*payment for environmental services*) yang sedang berkembang juga dapat menjadi sumber pendanaan bagi pengamanan hutan berbasis komunitas, di antaranya: subsidi dari masyarakat hilir ke masyarakat hulu ataupun pendanaan dari perdagangan karbon.
- c. Dana pemerintah desa. Jika pengamanan hutan berbasis komunitas dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengamanan desa, tentunya pendanaan yang dimiliki oleh desa dapat menjadi salah sumber pendanaan berkelanjutan. Pemberlakuan UU tentang Desa pada 18 Desember 2013 yang akan mulai diterapkan pada 2014 membuka ruang yang lebih luas pada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya pendanaan yang lebih baik dan dialokasikan dalam keuangan Negara (APBN).

TEKNIS PELAKSANAAN PATROLI

BENTUK PATROLI HUTAN

Bentuk pelaksanaan patroli pengamanan hutan berbasis komunitas dapat terdiri atas:

- (i) Perondaan adalah melakukan perjalanan pada lintasan atau rute yang tertentu. Pelaksanaan perondaan yang intensif akan menurunkan niat pelaku kejahatan untuk melakukan rencananya.
- (ii) Persambangan adalah perjalanan dengan berhenti di lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Dimana di setiap titik, pelaksana patrol akan melakukan pengamatan dan pemeriksaan beberapa saat di lokasi tersebut sebelum melanjutkan perjalanan ke titik lainnya.
- (iii) Patroli gabungan adalah patrol yang mengkombinasikan perondaan dan persambangan dalam pelaksanaan lapangannya.

PERLENGKAPAN PATROLI

Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan patroli pengamanan hutan berbasis komunitas secara rutin adalah:

1. Pakaian lapangan yang sesuai dan memadai dengan kebutuhan lapangan, serta perlengkapan pribadi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Makanan dan air yang memadai untuk lama waktu serta tantangan medan pelaksanaan patroli.
3. Peta wilayah yang akan dilakukan patroli.
4. Peralatan petunjuk arah, seperti: kompas atau GPS (berserta baterai cadangan).
5. Perlengkapan lapangan, seperti: alat tebas, teropong, ponco, senter, peralatan memasak (jika diperkirakan akan menginap), dsb. Jika tersedia, akan sangat baik membawa kamera dan pe-

rekam suara yang bermanfaat dalam pendokumentasian, baik untuk kepentingan penegakan hukum, memperkaya informasi ataupun pendidikan.

6. Formulir laporan, buku catatan dan alat tulis. Pencatatan harus dilakukan untuk mendokumentasikan gangguan dan risiko yang diamati. Jika dapat memuat sketsa, foto, atau peta akan sangat disarankan, karena akan dapat menjadi bantuan dalam patroli

atau penanganan gangguan di kemudian hari. Alat tulis yang baik adalah pensil, karena hasilnya tidak luntur jika terkena air atau kertas menjadi lembab. Disarankan, untuk peralatan yang beresiko dapat rusak karena air ataupun lembab, sebaiknya dibungkus dengan menggunakan plastik.

7. Perangkat komunikasi yang memadai.
8. Perangkat P3K yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.



JENIS-JENIS PATROLI

Ada banyak jenis kegiatan patroli pengamanan hutan berbasis komunitas yang dapat dilakukan, namun secara umum dilakukan adalah:

- a) Patroli jalan kaki, yang merupakan metode paling jamak dilakukan dalam patrol pengamanan hutan berbasis komunitas. Metode ini memiliki kemampuan dalam mencapai tempat yang sulit terjangkau dan/atau melakukan pengamatan yang lebih detail.
- b) Patroli dengan kendaraan bermotor, yang sangat efektif untuk melakukan pengawasan pada batas kawasan di daerah yang sudah memiliki infrastruktur yang baik.
- c) Patroli dengan menggunakan kuda, yang sangat potensial dilakukan di daerah yang memiliki populasi kuda yang tinggi, seperti Sumbawa. Metode ini sangat efektif dan cepat dalam melintasi jalur setapak ataupun sulit di daerah pegunungan.
- d) Patrol dengan menggunakan peralatan udara, seperti: pesawat layang, droid (pesawat tanpa awak) atau perangkat *aeromodelling*. Metode ini sangat efektif untuk patroli di wilayah yang luas dalam waktu singkat, terutama untuk mengobservasi cepat kemungkinan terjadinya gangguan. Namun biaya yang dibutuhkan cukup besar dan dibutuhkan keahlian khusus untuk melaksanakannya.

PERENCANAAN PATROLI

Kegiatan patroli yang efisien perlu direncanakan dengan matang untuk menargetkan penyebab perusakan sumber daya hutan, lokasi yang memiliki riwayat maupun yang berpotensi terjadi perusakan, dengan mempertimbangkan musim atau waktu pelaksanaan patrol. Patroli harus fleksibel dengan menekankan pada respon terhadap risiko, bahaya, riwayat dan potensi perusakan sumber daya hutan. Sehingga perencana patrol pengamanan hutan berbasis komunitas harus memiliki pemahaman dan penguasaan wilayah yang akan dilaksanakan patroli, memahami sumber gangguan dan modus operandi dari gangguan yang sering terjadi. Adapun tahapan dari perencanaan patroli pencegahan kebakaran hutan adalah:

- (i) Menentukan tujuan pelaksanaan patroli. Penentuan tujuan patroli harus realistis dan terukur, dimana harus berdasarkan kebutuhan dan informasi yang tepat. Hasil dari pelaksanaan patroli sebelumnya atau masukan dari anggota masyarakat ataupun arahan dari aparat keamanan dapat menjadi masukan dari penentuan tujuan pelaksanaan patroli.
- (ii) Penentuan lokasi prioritas area untuk patroli. Secara umum, sumber daya dalam melaksanakan patroli sangat terbatas. Sehingga, penting untuk membuat prioritas pada area yang memiliki risiko terbesar

timbulnya gangguan pada sumber daya hutan yg paling berbahaya, yang paling berpotensi rusak akibat gangguan dan riwayat seringnya terjadi gangguan. Assesmen resiko, bahaya, nilai dan riwayat terjadinya gangguan akan menentukan prioritas area patroli tersebut. Peta yang menggambarkan area tersebut serta identifikasi target kelompok potensial perusak yang disasar merupakan alat bantu yang sangat berharga bagi perencana patroli.

- (iii) Penentuan jadwal patrol. Mengidentifikasi jadwal patroli sangatlah penting dalam perencanaan. Jadwal patroli yang paling efektif biasanya ditentukan berdasarkan potensi gangguan berdasarkan musim, misalnya: kebakaran hutan di masa musim kemarau atau penebangan kayu di saat menjelang hari raya. Patroli paling efektif dilakukan sebelum dan selama musim gangguan berlangsung, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya gangguan. Patroli tidak perlu dilakukan rutin dan jadwal patroli dapat saja disesuaikan untuk merespon perubahan situasi yang terjadi.
- (iv) Penentuan bentuk dan rute patrol. Setelah jelas lokasi dan jadwal patroli, tahapan selanjutnya adalah perencanaan rute patroli dan rute alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan.
- (v) Pengaturan tim pelaksana patroli. Seperti diketahui bersama, anggota pengamanan hutan berbasis komu-

nititas adalah anggota masyarakat biasa, yang memiliki aktivitas kesehariannya. Pengaturan tim pelaksana patroli di dalam pengamanan hutan berbasis komunitas hendaknya dilakukan terbuka dalam rembuk bersama dan dilakukan jauh-jauh hari, kecuali dalam kondisi tertentu.

- (vi) Perencanaan peralatan, administrasi dan pembiayaan. Perlu dipastikan ketersediaan peralatan sebelum dilakukan patroli yang akan pula secara langsung berhubungan dengan biaya pelaksanaan. Identifikasi kelengkapan administrasi perlu dilakukan, terutama yang menyangkut koordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti: aparat penegak hukum atau kebutuhan dalam pelaksanaan patroli gabungan.
- (vii) Pelaporan dan evaluasi. Format pelaporan hendaknya disepakati dan disesuaikan dengan tujuan patrol, serta harus sesuai dengan prosedur pelaporan ke institusi penegak hukum. Namun perlu disadari bahwa pencatatan secara akurat hanya data khusus yang diperlukan, karena terlalu banyak data hampir sama saja dengan data tak berguna atau ketiadaan data. Pelaporan juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan patrol, karena evaluasi rencana patroli secara berkala perlu dilakukan untuk modifikasi pelaksanaan patrol agar tetap dapat menjaganya sebagai alat pencegahan yang efektif.




STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PATROLI

Seperi halnya patroli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tim patroli pengamanan hutan berbasis komunitas juga diwajibkan untuk mengorganisasikan anggota patroli dalam suatu struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi ini adalah agar informasi dapat disalurkan secara efektif dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Bentuk struktur tim dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah orang di dalam tim, namun setidaknya harus diputuskan siapa yang akan menjadi pimpinan dalam tim patroli tersebut. Penunjukan pimpinan dapat dilakukan melalui beragam cara, di antaranya: penunjukkan secara partisipatif oleh anggota, penunjukkan oleh pembina atau pemberi tugas (seperti: kepala desa jika kelembagaan pengamanan hutan berbasis komunitas ada di bawah pemerintah desa), dsbnya.

KEMAMPUAN ANGGOTA PENGAMANAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS

Anggota pengamanan hutan berbasis komunitas dalam melaksanakan patroli dan pengamanan hendaknya:

- Bersikap sopan dan siaga untuk membantu, bahkan selama keadaan darurat atau terjadi insiden.
- Memiliki keinginan untuk menciptakan layanan pengamanan yang baik dan berkualitas.
- Mampu menjelaskan alasan-alasan hukum, peraturan, dan tanggung jawab pengelolaan mengenai kawasan hutan yang dijadikan obyek patroli.
- Menjaga kemampuan untuk mengenali dan menghindari situasi berbahaya.
- Menyadari kewenangannya dalam mendukung penegakan hukum dan selalu melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat ketika menjumpai pelanggaran dan situasi yang berpotensi bahaya.
- Memahami payung hukum dan aturan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.



PENANGANAN PADA KEJADIAN DI SAAT PATROLI

Pengamanan hutan berbasis komunitas dibentuk dan dipersiapkan tidak untuk menangani kasus **kejahatan kehutanan** secara langsung dan tidak perlu melibatkan diri dalam situasi yang membahayakan atau terlibat dalam penangkapan pelaku kejahatan kehutanan. Mendapatkan informasi yang benar dan akurat, mencatat kejadian serta jika memungkinkan mendapatkan atau menyelamatkan barang bukti pelanggaran dan pelaporan kejadian secara akurat akan lebih penting dilakukan oleh pengamanan hutan berbasis komunitas, dibandingkan menangkap pelaku pelanggaran. Apalagi jika para pelaku ternyata bersenjata, harus ditingkatkan kewaspadaan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Hal-hal berikut dapat membantu anggota Pamswakarsa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan kejahatan kehutanan di saat patroli:

- Menemukan pelaku pelanggaran** yang tidak menunjukkan adanya upaya-upaya untuk melarikan diri.
 - Jika ada dan mengenal pelaku serta **tidak ada tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran**, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas dapat mendekati, mencatat informasi detil mengenai yang bersangkutan dan memberikan penyuluhan pada yang bersangkutan mengenai hal-hal yang tidak

dapat dilakukan di dalam kawasan hutan tersebut dan memintanya untuk segera keluar dari kawasan tersebut.

- Jika mengenal pelaku dan terlihat tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus melakukan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran, mencegah agar tidak terjadi penghilangan barang bukti dan segera melaporkan kejadian pada pihak penegak hukum yang berwenang.
- Jika tidak mengenal pelaku dan **tidak ada tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran**, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas dapat mendekati secara waspada, menanyakan informasi detil, mencatat informasi detil yang berhasil dikumpulkan dan memberikan penyuluhan pada yang bersangkutan mengenai hal-hal yang tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan tersebut dan memintanya untuk segera keluar dari kawasan tersebut.
- Jika tidak mengenal pelaku dan terlihat tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus menanyakan informasi detil, mencatat informasi detil yang berhasil dikumpulkan, melakukan pengumpulan bukti-bukti pelanggaran, mencegah agar tidak terjadi penghilangan barang bukti dan segera melaporkan kejadian pada pihak penegak hukum yang berwenang.



2. Menemukan pelaku pelanggaran yang menunjukkan adanya upaya-upaya untuk melarikan diri.

(i) Jika mengenal pelaku dan tidak ada tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas dapat minta mereka berhenti dan ditanyai, menanyakan informasi detail, mencatat informasi detail yang berhasil dikumpulkan dan melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum. Jika tidak mau berhenti tim pengamanan hutan berbasis komunitas tidak perlu melakukan pengejaran.

(ii) Jika mengenal pelaku dan terlihat tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus meminta mereka berhenti dan ditanyai, menanyakan informasi detail, mencatat informasi detail yang berhasil dikumpulkan, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum. Jika tidak mau berhenti tim pengamanan hutan berbasis komunitas tidak perlu melakukan pengejaran.

(iii) Jika tidak mengenal pelaku dan tidak ada tanda-tanda terjadinya

kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas dapat meminta mereka berhenti, menanyakan informasi detail, mencatat informasi detail yang berhasil dikumpulkan dan melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum. Jika tidak mau berhenti tim pengamanan hutan berbasis komunitas tidak perlu melakukan pengejaran.

(iv) Jika tidak mengenal pelaku dan terlihat tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum, baru kemudian lanjutkannya dengan mengidentifikasi pelaku.

3. Pelaku pelanggaran merespon kehadiran tim pengamanan hutan berbasis komunitas dengan mengancam atau menodongkan senjata

(i) Jika mengenal pelaku dan tidak ada tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus mundur, dan melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwenang.

(ii) Jika tidak mengenal pelaku dan terlihat tanda-tanda terjadinya kegiatan pelanggaran, maka tim pengamanan hutan berbasis komunitas harus tetap mundur atau usahakan agar mereka menyerah dan jaga jarak yang aman untuk mengetahui siapa mereka, kemudian melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwenang.

LANGKAH ANTISIPASI MENGHADAPI PERISTIWA LUAR BIASA

Di dalam pelaksanaan patroli, tim pengamanan hutan berbasis komunitas juga dapat saja menghadapi beberapa kejadian luar biasa.

1. Tim patroli tersesat dari jalur yang direncanakan. Jika mengalami hal ini, maka tim harus melakukan tahapan STOP, yaitu: **Seating** dengan berhenti dan beristirahat dengan santai untuk hilangkan kepanikan; **Thinking** dengan berfikir secara jernih (logis) dalam situasi yang sedang dihadapi; **Observation** dengan melakukan pengamatan/observasi medan di lokasi sekitar dan kemudian menentukan arah dan tanda-tanda alam yang dapat dimanfaatkan atau dihindari; serta **Planning** dengan buat rencana yang sudah mempertimbangkan konsekuensi dan risikonya. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keadaan tersesat adalah:

- ▶ Membuat tempat berlindung (*shelter*) dari bahaya atau cuaca buruk,
- ▶ Tetap tenang, tidak panik, berpikir jernih dan mencoba ingat jalur perjalanan,
- ▶ Orientasi dapat dipermudah dengan menuju tempat yang tinggi/ memanjat pohon,
- ▶ Gunakan kompas dan peta (alat navigasi) atau indikator alam,
- ▶ Buat petunjuk untuk mempermudah orang lain mencari keberadaan kita, misalnya dengan tulisan, peluit, asap, sinar atau berteriak,

- ▶ Tetap bersama-sama dengan kelompok dalam kondisi apapun,
- ▶ Memanfaatkan situasi dengan menunggu bala bantuan, mencari makanan, mencari air dan lainnya.

2. Tim patroli kehilangan atau terpisahnya anggota tim. Adapun kegiatan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

a. Bagi anggota tim yang berada di kelompok yang tidak terpisah, hal yang harus diperhatikan:

i. Tetap berpikiran jernih dan bersama-sama mengingat kembali lokasi terakhir tim masih dalam keadaan utuh. Jika membawa perangkat komunikasi coba lakukan kontak komunikasi, baik pada anggota yang terpisah dan juga pihak lainnya, seperti: kepala desa atau petugas keamanan lainnya.

ii. Perlu diputuskan apakah akan melakukan upaya pencarian ataukah meneruskan patroli segera setelah disadari adanya anggota yang terpisah. Lakukan pertimbangan yang matang dengan mempertimbangkan: faktor keselamatan, ketersediaan sumber daya, luas wilayah dan peluang menemukan, dsbnya.

b. Bagi anggota tim yang berada di kelompok yang terpisah, hal yang harus diperhatikan:

i. Tetap tenang dan sebisa mungkin menjauhkan pemikiran menimbulkan kepanikan adalah hal penting. Mental yang kuat kunci bagi seorang sedang tersesat, untuk dapat fokus dan berfikir jernih.



ii. Lakukan pengamatan lingkungan sekitar. Usahakan mencari daerah lebih terbuka, atau tinggi. Hal ini akan memudahkan melihat arah matahari dan bintang, juga memudahkan pencarian jika di daerah terbuka. Menemukan aliran sungai pun bisa membantu menemukan jalan keluar, selain keperluan bertahan hidup dengan airnya.

Jika harus tidur atau malam hari, usahakan mencari pohon tinggi sebagai pencegahan bertemu binatang buas.

iii. Jika perbekalan yang dibawa terbatas, sebaiknya hemat-hematlah mengonsumsinya, sebab tidak akan tahu sampai berapa lama tersesat. Jika tidak tersedia persediaan air yang memadai, ada banyak sungai atau-

pun akar yang mengandung air. Untuk mengetahui apakah sungai atau genangan air aman atau tidaknya diminum, cirinya adalah airnya bening dan di dalamnya terdapat tanda kehidupan, seperti: jentik-jentik nyamuk, udang kecil ataupun sebangsa ikan. Jangan sekali-kali mencoba meminum air yang ada di hutan tanpa adanya

- tanda kehidupan di air tersebut, bisa jadi air itu beracun. Jika perbekalan makanan sudah menipis atau habis, beberapa tumbuhan dapat dimanfaatkan, namun hindari beberapa tumbuhan yang berwarna mencolok dan tumbuhan yang bergetah putih. Sebelum dikonsumsi, cobalah mencoba mencicipi sedikit atau mengoleskannya ke kulit. Biasanya tumbuhan yang berbahaya akan menimbulkan efek gatal, merah dan panas pada tubuh. Jangan memakan tumbuhan yang meragukan untuk dimakan. Buah hutan dapat pula dikonsumsi. Saat menemukan pohon yang berbuah, amati apakah buah yang telah ramun atau masak dimakan oleh hewan atau tidak. Jika ada bekas hewan memakan buah tersebut tentu untuk kita konsumsi. Hewan yang dapat dijadikan patokan adalah tupai, kelelawar, burung, dan yang paling ampuh memilih makanan beracun atau tidak adalah kera/monyet.
- iv. Upayakan meninggalkan jejak. Saat tersesat, memudahkan tim pencari menemukan, dengan meninggalkan jejak. Bisa berupa ranting-ranting yang dipatahkan, atau batang pohon digores, atau gunakan apapun kreatif Anda. Jika membawa barang terbuat dari kaleng, maka gunakan membuat bunyi-bunyian atau pemantulan cahaya.
- v. Jika berhasil keluar dari hutan, segera melaporkan diri ke anggota tim yang lain, sehingga jika dilakukan proses pencarian dapat segera dihentikan.
3. Anggota tim terluka. Pada dasarnya luka yang ditimbulkan karena kecelakaan dibagi menjadi 4 (empat) macam, yakni: **luka sayatan** (luka ini dikarenakan sebageian dari anggota tubuh tersayat oleh suatu yang tajam), **luka tusuk** (menyebabkan rusaknya lapisan epidermis dan jaringan dibawahnya atau organ yang lebih dalam dan sangat beresiko mengalami infeksi karena masuknya benda yang terkontaminasi ke dalam tubuh), **luka goresan ringan** (terjadi karena gesekan kulit dengan permukaan benda lain), serta **luka memar** (disebabkan karena benturan atau terpukul dengan benda tumpul dengan tekanan yang sangat keras). Adapun tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:
- (i) Pada luka sayatan dan goresan ringan, adalah:
- ▶ Bersihkan tangan terlebih dahulu dengan sabun anti septic atau alkohol 70% atau alkohol gel sebelum membersihkan luka.
 - ▶ Tekan sekuat mungkin pada daerah yang terjadi luka selama 10 menit untuk mengurangi perdarahan.
 - ▶ Jika perdarahan masih berlangsung, posisikan bagian tubuh yang terluka dalam posisi yang lebih tinggi dari jantung.
 - ▶ Oleskan salep antibiotik pada luka.

- ▶ Tutup luka dengan selapis kasa perban setelah teroleskan anti biotik.
- (ii) Pada luka tusukan yang menyebabkan perdarahan ringan
- ▶ Pada luka ringan, biarkan darah mengalir keluar untuk membersihkan/mengeluarkan mikro organisme yang dibawa oleh benda "penusuk".
 - ▶ Usahakan untuk segera membuang benda penusuk yang masih berada/ tertinggal didalam tubuh.
 - ▶ Bersihkan dengan Rivanol untuk sementara dan kemudian dilanjutkan 2-4 kali dalam sehari, kemudian keringkan dengan kasa steril kering dan oleskan krim anti biotik.
- (iii) Pada luka memar
- ▶ Usahakan segera kompres dengan air dingin (es) dan pertahankan kompres selama 10 menit dengan sedikit memberikan tekanan untuk mengurangi edema (pembengkakan).
 - ▶ Istirahatkan daerah yang memar pada posisi diatas posisi jantung.
 - ▶ Dua hari setelah trauma, gunakan kompres hangat selama 20 menit 3 kali dalam sehari.
 - ▶ Perlu diingat, hendaknya jangan membebat luka memar, karena akan memperpanjang proses penyembuhan.
- (iv) Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan luka adalah:
- ▶ Jika korban kehilangan kesadaran setelah terjadi luka, maka segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.
 - ▶ Korban mengalami keringat dingin dan kulit pucat atau dikenal juga sebagai shock, segera tenangkan dan hibur korban.
 - ▶ Perdarahan yang terjadi sangat hebat atau darah mengucur sangat deras, segera lakukan pembebatan pada luka untuk menekan perdarahan dan segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.
 - ▶ Jika perdarahan masih tetap berlangsung selama lebih dari 10-20 menit setelah dilakukan penanganan pertama, maka hal ini mengindikasikan luka yang dalam dan segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.
 - ▶ Jika luka sayat atau luka tusuk di kepala dan wajah, luka yang terjadi dapat saja telah mencapai otot/ tulang, maka segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.
 - ▶ Jika luka sayatan panjangnya lebih dari 1 sentimeter dan terletak di bagian lekuk tubuh (seperti: lutut, siku, dan sebagainya), maka segera bawa



korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.

- ▶ Jika korban mengamali demam / meriang, kemerahan disekitar luka, bertambahnya bengkak, nyeri, dan kekakuan disekitar luka, hal ini menandakan terjadinya infeksi, maka segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga medis.

Selain luka, hal yang sering terjadi karena kecelakaan pada saat partoli adalah:

- (i) Patah tulang umumnya disebut dengan fraktur dan digolongkan menjadi 2 macam, yaitu fraktur tertutup

dan fraktur terbuka. Pada fraktur tertutup, tulang yang patah tidak sampai keluar melewati kulit. Sedangkan pada fraktur terbuka, sebagian atau keseluruhan tulang yang patah terlihat menembus kulit. Kasus ini dapat berbahaya karena korban kemungkinan akan kehilangan banyak darah dan rawan infeksi. Jangan memindahkan korban kecuali ada tenaga medis yang berpengalaman, khususnya apabila bagian yang terluka adalah kepala, leher atau tulang belakang. Jika harus dipindahkan, pastikan bagian yang terluka tidak bergeser atau bergerak karena proses pemindahan. Contohnya, ikat bagian kaki yang terluka dengan kaki yang tidak terluka, baru kemudian

dipindahkan. Cara pertolongan pertama dan penanganan darurat gejala patah tulang antara lain:

- ▶ Pastikan ciri-ciri terjadinya patah tulang, di antaranya (a) korban merasakan atau mendengarkan bunyi patahan tulang bagian yang terluka dan terasa sakit sekali, terutama saat disentuh atau digerakkan, (b) korban merasakan sulit menggerakkan bagian yang terluka, (c) gerakan bagian tubuh yang terluka menjadi tidak normal atau tidak seperti biasanya, (d) terlihat pembengkakan atau ada rasa sensasi tidak enak pada ujung tulang tubuh yang terluka, (e) terlihat ada perubahan bentuk ukuran atau panjang tulang berbeda dengan pasangan tubuh lainnya, (f) bagian tubuh yang luka terlihat membiru
- ▶ Apabila menemukan gejala-gejala di atas, penanganan darurat yang dapat dilakukan adalah:
 - Buka jalan napas korban, segera lakukan napas buatan jika diperlukan
 - Hentikan perdarahan apabila terjadi patah tulang terbuka. Gunting pakaian korban yang menutupi sebelum melakukan pertolongan.
 - Bila korban tak sadarkan diri, anggap korban mengalami luka di bagian kepala, leher atau tulang belakang.
 - Jangan mencoba untuk mengembalikan tulang yang terlihat keluar.
 - Jangan membersihkan luka atau menyisipkan sesuatu pada

tulang yang luka meskipun tujuannya untuk menolong.

- Tutup luka secara perlahan dengan kain steril atau perban untuk menghentikan perdarahan.
 - Tutup luka secara keseluruhan, termasuk tulang yang menonjol keluar.
 - Segera menghubungi paramedis atau ambulans.
 - Jangan mengangkat korban yang terluka di bagian kepala, leher atau tulang belakang tanpa memakai tandu. Saat mengangkat korban, hendaknya jaga kepala tetap lurus dengan badan.
 - Bila pertolongan medis belum datang sementara korban harus dibawa ke rumah sakit, gunakan splint di atas dan di bawah luka sebelum korban dipindah.
 - Jangan memberi minuman atau makanan pada korban.
- (ii) Keseleo adalah istilah yang sering digunakan untuk luka pada bagian ligamen atau otot sendi. Otot sendi yang berfungsi menyokong sambungan kedua bagian tulang tubuh mengalami peregangan atau sobek. Gejala keseleo adalah sakit dan bengkak pada bagian sambungan tulang, apabila diraba terasa empuk dan warna kulit menghitam atau membiru pada sekitar luka. Cara pertolongan pertama dan penanganan darurat, bila belum diketahui pasti apakah korban terluka karena patah tulang atau keseleo, bisa dilakukan pertolongan sebagai berikut:

- ▶ Pakai kantung berisi air dingin atau es dan tempatkan pada daerah yang terluka.
- ▶ Gunakan splint untuk menyokong daerah luka dengan memakai selimut, kain tebal atau bantal. Namun harus segera dilepaskan jika terjadi pembengkakan.
- ▶ Usahakan daerah luka pada posisi lebih tinggi dari organ jantung.
- ▶ Jangan biarkan korban berjalan sendiri
- ▶ Jangan merendam luka dengan air hangat pada awal terjadi luka. Perendaman baru dapat dilakukan setelah 24 jam kemudian.
- ▶ Bawa segera ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan pertolongan medis untuk mengetahui ada tidaknya patah tulang.

PENCATATAN KEJADIAN DAN PERISTIWA

Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama patroli sebaiknya dilakukan pencatatan dan perekaman dan selanjutnya dilaporkan ke para pihak terkait. Adapun pemilahan informasi yang ada dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Peristiwa Rutin** – Informasi ini termasuk peristiwa-peristiwa patroli biasa, seperti: lokasi perhentian, waktu kedatangan dan keberangkatan.
2. **Peristiwa Topografi** – Informasi ini hendaknya memasukan semua titik terkait dengan lingkungan alam dan perubahan yang terjadi, seperti: *kondisi sungai yang dilintasi*– apakah permukaan kering atau berair besar

atau apakah ada perubahan warna air yang signifikan; *kondisi vegetasi*– kepadatan vegetasi di daerah tertentu dengan menerangkan perkiraan daerah dan menyatakan jenis-jenis vegetasinya dan alasan mengapa catatan ini dibuat; *dataran* – tanah longsor, daerah berbatu licin dan informasi lain yang dapat mempengaruhi jalannya patroli atau membahayakan keselamatan; *cuaca* – selain faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan patroli, cuaca juga menjadi bahan informasi yang dapat digunakan dari waktu ke waktu dalam menentukan kecenderungan pelaku perusakan menggunakan faktor cuaca sebagai modus dalam menjalankan aksinya; *ciri-ciri buatan manusia* – bangunan tua, pemukiman, sumur, jalan, jejak dan jembatan.

3. **Peristiwa Non Topografi** – Informasi adalah semua titik terkait informasi selain lingkungan alam, seperti: *kejadian satwa liar* – informasi ini hendaknya berisi semua jejak, tanda, penglihatan, suara satwa liar yang terdengar (seperti: longkoh orangutan), serta sarang (seperti: orangutan, elang, beruang); *kejadian perusakan dan pelanggaran hukum* – kejadian dan peristiwa ini penting untuk didokumentasikan, seperti: pembalakan liar, perburuan satwa liar, pengambilan bahan tambang, pembukaan lahan pertanian baru, pelanggaran batas, pengambilan hasil hutan non kayu secara illegal, dsbnya; *kejadian khusus*– kejadian-kejadian yang belum tercakup pada kejadian di atas namun memerlukan pencatatan khusus, seperti ancaman kematian, kejadian penembakan dan seterusnya.



PENEANGAN KAYU HUTAN

Kegiatan penebangan kayu hutan secara serampangan dan tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem hutan dan/ atau tidak memiliki perizinan pemanfaatan yang sah dari otoritas setempat. Selain aktivitas penebangan, temuan yang kerap juga ditemui dalam pelaksanaan patroli pengamanan hutan berbasis masyarakat adalah juga pengangkutan dan penjualan kayu dari penebangan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Adapun informasi yang hendaknya dikumpulkan oleh tim pengamanan hutan berbasis masyarakat saat menemukan aktivitas penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu hutan adalah:

- ▶ Jenis kayu apa saja yang diambil dan perkiraan berapa jumlahnya?
- ▶ Di mana dilakukan penebangan atau kayu diambil?
- ▶ Peralatan apa saja yang digunakan penjarah untuk menebang dan mengeluarkan kayu?
- ▶ Sudah berapa lama penebangan berlangsung?
- ▶ Berapa banyak dan berasal dari mana pelaku penebangan?
- ▶ Siapa pembeli kayu hasil penebangan atau kemana hasil kayu diperjualbelikan?
- ▶ Berapa para pelaku penebangan dibayar per harinya?
- ▶ Apa jenis kendaraan pengangkut yang digunakan? Berapa nomor kendaraan yang dipergunakan?

PENDUDUKAN LAHAN HUTAN ILEGAL

Hutan memiliki beragam fungsi ekologi yang penting dalam mendukung kehidupan manusia. Mempertimbangkan hal tersebut, negara kemudian menetapkan pengklasifikasian hutan berdasarkan fungsinya, diantaranya: hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi sumber daya alam. Masing-masing klasifikasi hutan memiliki batasan pemanfaatan agar tidak mengganggu fungsinya. Kegiatan yang bertentangan dengan fungsi dari kawasan hutan dan/ atau di luar batasan pemanfaatannya merupakan aktivitas pendudukan lahan hutan secara ilegal. Selain pendudukan lahan hutan ilegal karena tidak sesuai dengan fungsi hutannya, pelanggaran juga dimungkinkan diakibatkan ketidaksesuaian dengan perizinan atau hak pemanfaat yang ada, misalnya: sekelompok masyarakat dari Desa A melakukan penanaman tanaman kayu pada sebuah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Desa B.

Adapun informasi yang hendaknya dikumpulkan oleh tim pengamanan hutan berbasis masyarakat saat menemukan pendudukan lahan hutan adalah:

- ▶ Berapa luas lahan yang dikuasai?
- ▶ Aktivitas apa yang sudah terjadi di kawasan hutan yang dikuasai?
- ▶ Apa klaim atau dasar pengakuan yang disampaikan oleh pelaku pendudukan?
- ▶ Sudah berapa lama pendudukan lahan berlangsung?
- ▶ Berapa banyak dan berasal dari mana pelaku pendudukan lahan?
- ▶ Apa rencana pemanfaatan lahan yang akan dilakukan pelaku pendudukan lahan?

PEMBAKARAN LAHAN HUTAN

Kondisi kemarau kerap kali dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan. Pembakaran lahan yang terjadi terkadang tidak terkontrol dan mengakibatkan api terus menjalar ke areal hutan. Pem-

bakaran hutan juga kerap terjadi karena keinginan untuk menguasai kawasan hutan. Kebakaran hutan akan mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan dan sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi seperti semula.

Adapun informasi yang hendaknya dikumpulkan oleh tim pengamanan hutan berbasis masyarakat saat mene-

mukan pembakaran lahan hutan adalah:

- ▶ Berapa luas lahan yang terbakar?
- ▶ Apakah kebakaran yang terjadi dilakukan dengan kesengajaan? Jika ya, siapa pelaku pembakaran?
- ▶ Sudah berapa lama pembakaran lahan berlangsung?
- ▶ Apa rencana pemanfaatan lahan yang akan dilakukan paska pembakaran lahan?



PERBURUAN SATWA LIAR DAN PENGAMBILAN PUSPA LIAR DILINDUNGI

Beberapa satwa dan puspa liar yang ada di hutan kerap kali diburu dan diambil secara ilegal dan tidak mempertimbangkan kelestariannya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah dan masyarakat dunia melakukan pemantauan dan penetapan status perlindungan pada banyak spesies yang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Mitos keutamaan mengkonsumsi dan juga prestise memelihara satwa atau puspa liar merupakan dorongan utama terjadinya perdagangan satwa dan puspa liar tetap berlangsung, meskipun jerat hukum yang mengancam cukup berat bagi para pemburu dan rantai pemasarannya.



Adapun informasi yang hendaknya dikumpulkan oleh tim pengamanan hutan berbasis masyarakat saat menemukan perburuan satwa liar adalah:

- ▶ Apa jenis spesies yang diburu atau diambil?
- ▶ Bagaimana cara perburuan atau pengambilan dilakukan?
- ▶ Siapa yang melakukan perburuan? Sudah berapa lama atau seberapa sering perburuan atau pengambilan dilakukan?
- ▶ Apa bagian atau produk dari spesies yang diburu atau diambil yang akan dimanfaatkan atau diperdagangkan? Dipergunakan untuk apa bagian atau produk tersebut?
- ▶ Ke mana bagian atau produk dari spesies yang diburu atau diambil akan diperdagangkan? Berapa harga yang dapat diterima?


KONFLIK SATWA LIAR DAN SATWA DILINDUNGI

Kondisi semakin berkurangnya luasan dan penurunan kualitas hutan yang menjadi habitat satwa liar yang diakibatkan aktivitas manusia telah memicu peningkatan konflik antara satwa liar dan manusia. Beberapa satwa liar mengalami kesulitan memperoleh makanan dan masuk ke kawasan budidaya manusia. Selanjutnya satwa liar ini mengambil, merusak ataupun memanfaatkan tanaman ataupun satwa milik manusia yang bernilai ekonomi. Ada beberapa satwa liar yang kemudian tidak hanya merugikan secara ekonomi saja, bahkan mampu mengancam kehidupan manusia, seperti: harimau dan gajah.

Dalam melaksanakan patroli, tim pengamanan hutan berbasis masyarakat juga hendaknya memperhatikan konflik satwa liar dan manusia yang berlangsung. Jika pada saat patroli masih menemukan satwa liar tersebut berkeliaran di areal budidaya manusia, maka segera melaporkan kejadian ke unit konservasi sumber daya alam (KSDA) Kementerian Kehutanan terdekat untuk dapat dikembalikan ke habitatnya. Jika ternyata sudah tidak ada, adapun

informasi yang hendaknya dikumpulkan adalah:

- ▶ Apa konflik satwa liar dan manusia yang terjadi?
- ▶ Sudah berapa kali atau seberapa sering konflik satwa liar dan manusia terjadi di lokasi tersebut?
- ▶ Apa kerugian yang terjadi?
- ▶ Apa upaya pengusiran yang dilakukan? Apakah satwa liar mengalami luka atau kematian saat dilakukan pengusiran?



GANGGUAN HUTAN LAINNYA

Gangguan hutan lainnya terhadap hutan yang mungkin dijumpai dalam patroli pengamanan hutan berbasis masyarakat perlu diamati, bahkan jika gangguan tersebut sepertinya tidak berarti karena seringkali kegiatan-kegiatan ilegal lain terjadi bersamaan dengan gangguan ini. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa:

- ▶ Pembukaan jalan tidak resmi
- ▶ Pencemaran sumber air
- ▶ Penanaman tumbuhan narkotika
- ▶ Penambangan atau pengambilan sumber daya mineral secara melawan hukum; dan
- ▶ Penggunaan kawasan hutan untuk latihan kemiliteran secara illegal.

JENIS STATUS KAWASAN HUTAN

Hutan yang ada di Indonesia, semuanya memiliki status kawasan hutan yang didasari pada fungsinya. Adapun klasifikasi status kawasan hutan yang dipergunakan adalah:

1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, dimana kawasan ini karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dipertahankan tutupan vegetasi secara tetap agar tidak berubah kemampuannya dalam pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan disekitarnya, dan kawasan bawahannya.
2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).
3. Hutan suaka alam yang merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas:
 - a. Suaka marga satwa yang merupakan kawasan hutan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.
 - b. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - c. Taman buru adalah bentuk kawasan konservasi yang dipersiapkan selain untuk tujuan pelestarian, juga untuk mengakomodasi kebutuhan perburuan satwa yang sudah ditentukan jenisnya dan disertai persyaratan-persyaratannya, seperti: (1) kondisi jumlah individu satwa buru dalam populasi; (2) musim berkembang-biak; (3) batas umur satwa yang boleh diburu; (4) lamanya perburuan dan wilayah jelajahnya; (5) jumlah maksimum individu yang boleh diburu; dan (6) jenis peralatan perburuan yang digunakan.
4. Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas:
 - a. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan, satwa atau ekosistem yang khas, yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan pariwisata.
 - b. Taman wisata alam merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi alam, yang penekanan dan fungsinya adalah pada perlindungan dan sekaligus pelestarian komponen ekosistem tertentu, biasanya karena bentang-alam (landscape) atau karena kehidupan satwa dan tumbuhan tertentu. Kebanyakan taman wisata alam yang ada di Indonesia lebih difokuskan pada bentang-alam, semisal danau yang indah, air terjun, sumber air panas, gua, karst, pasir putih, debur ombak, atau formasi alam yang dikombinasi dengan tradisi penduduk setempat.
 - c. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kawasan hutan ini juga dapat sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.



PERIJINAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga

kelestariannya. Berdasarkan aturan perundang yang berlaku, yakni PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, jenis yang ada dalam pemanfaatan hutan adalah:

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) yang diberikan untuk meman-

faatkan kawasan pada hutan lindung dan/ atau hutan produksi. Kegiatan-kegiatan yang dapat diberikan IUPK antara lain: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak.

2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan antara lain: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain Gaharu, Keinin, Kayu Putih, Sagu, Rotan, Bambu, dan Gondorukem.
5. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam yang diberikan untuk membangunkawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang

memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihanekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran floradan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

6. IUPHHK hutan tanaman yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
7. IUPHHBK dalam hutan tanaman yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
8. Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) yang diberikan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
9. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) yang diberikan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/ atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-

obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu antara lain: rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet.

10. Pemanfaatan hasil hutan dalam hutan tanaman pada hutan produksi, yang terdiri atas:

- a. Hutan tanaman industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
- b. Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan - produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

11. Pemanfaatan hutan yang juga merupakan upaya memberdayakan



masyarakat yang ada di sekitar kawasan, terdiri atas:

- Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
- Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/

hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Adapun gambaran ringkas mengenai pemanfaatan yang dapat dilakukan di jenis kawasan hutan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Ragam Ijin Kegiatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Suaka Alam			Hutan Pelestarian Alam		
			SM	CA	TB	TN	TWA	Tahura
IUPK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan)	V [^]	V	V	X	V	V*	V	V
IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan)	V [^]	V	V	X	V	V*	V	V
IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)	X	V	X	X	X	X	X	X
IUPHHBK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu)	V [^]	V	V	X	V	V*	V	V
IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)	X	V	X	X	X	X	X	X
IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu)	V [^]	V	V	X	V	V*	V	V

* kecuali zona rimba dan zona inti

[^] bersyarat dan tidak di blok perlindungan





FORUM ORANGUTAN INDONESIA (FORINA)

Jl. Cemara Boulevard No. 58

Taman Yasmin, Bogor, Indonesia, 16112.

www.forina.or.id